



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **SIPRIANUS PATUT Alias SIJE;**
Tempat lahir : Pitak - Manggarai;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Lestari, Kelurahan Pitak, Kecamatan langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d. tanggal 14 Juli 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d. tanggal 22 Agustus 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d. tanggal 10 September 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d. tanggal 27 September 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 September 2016 s/d. tanggal 26 Nopember 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SJE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SJE dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah botol Aqua besar yang terdapat bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah pemantik gas yang terdapat bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) batang kayu yang terbakar dan tertancap paku;
- 1 (satu) lembar Seng yang terbakar;
- 1 (satu) unit DVD rusak dan terbakar;
- 1 (satu) unit Tangki Komproser rusak dan terbakar;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SIPRIANUS PATU alias SIJE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SIJE, pada Hari Kamis, Tanggal 23 Juni 2016, sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Bengkel Tambal Ban milik Almarhum GABRIEL NTAUNG di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah *Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, atau Banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*, yang dilakukan dengan cara:

Awalnya Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SIJE, bersama dengan Saksi HENDRIKUS WAKUL dan Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS yang merupakan Kakak kandung Terdakwa, pada Hari Kamis, Tanggal 23 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30, sedang bermain bola bilyard di tempat bilyard milik Almarhum GABRIEL NTAUNG yang dikelola oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Selama berlangsungnya permainan bilyard tersebut, Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SIJE selalu saja memenangkan permainan tersebut, sehingga akhirnya membuat Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS menjadi emosi dan memarahi Terdakwa SIPRIANUS

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATUT alias SJE dan menyuruh Terdakwa untuk segera berhenti bermain bilyard.

Pada saat dimarahi oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS, Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SJE tidak menanggapi perlakuan Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS, namun ternyata Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SJE sama sekali tidak menerima dan tersinggung dengan perlakuan dari Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan berniat untuk membalas perbuatan saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dengan cara membakar tempat bilyard dan bengkel tambal ban yang dikelola oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan Saksi HENDRIKUS WAKUL, sehingga akhirnya pada Pukul 23.30 Wita, pada saat tempat bilyard dan bengkel tambal ban sudah ditutup serta Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan Saksi HENDRIKUS WAKUL sudah pulang ke rumahnya masing-masing, Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SJE datang lagi ke tempat bilyard dan bengkel tambal ban yang beralamat di Jalan Motang Rua, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam miliknya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil bensin dari dalam tangki sepeda motor, kemudian menampungnya ke dalam 2 (dua) buah botol kemasan air minum aqua ukuran besar, setelah itu Terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke pintu bagian depan bengkel tambal ban milik almarhum GABRIEL NTAUNG, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pemantik gas lalu menyalakan pemantik gas tersebut untuk kemudian Terdakwa menyulut api dari pemantik gas ke arah pintu bagian depan bengkel tambal ban yang telah disirami dengan bensin yang mengakibatkan pintu depan bengkel tambal ban yang terbuat dari kayu itu menyala lama kelamaan api yang berasal dari pintu depan bengkel tambal ban tersebut semakin membesar dan membakar habis seluruh bangunan berupa tempat main biliyard, bengkel tambal ban, rumah kontrakan Saksi SUHARDI dan rumah tinggal dari Saksi KRISTOFORUS NDOUK, beserta isinya hancur tidak tersisa karena terbakar oleh api. Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SJE mengakibatkan:

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah milik Saksi KRISTOFORUS NDOUK beserta isinya hancur terbakar tak berbekas dengan total kerugian materil kurang lebih mencapai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Rumah kontrakan milik Saksi SUHARDI beserta isinya berupa tempat tidur sebanyak 3 (tiga) unit, meja kursi 1(satu) set , lemari 2(dua) unit , 1(satu) unit TV 45 inci , 1(satu)TV 29inci, 1(satu) TV 21 inci, pakaian serta dokumen lainnya, dengan total kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bengkel Tambal ban milik almarhum GABARIEL NTAUNG beserta isinya seperti 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit mesin genset 10 kg, 1 (satu) unit hidrolik, ban luar sebanyak 2 (dua) buah, ban dalam sebanyak 3 (tiga) buah, serta ban bekas lainnya yang tersimpan di dalam bengkel, serta meja bilyard sebanyak 3 (tiga) buah, dan kerugian matriel di taksir sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dan barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, karena telah rusak akibat terbakar oleh nyala api. Setelah melakukan pembakaran terhadap Bengkel Tambal Ban milik Almarhum GABRIEL NTAUNG, Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SIJE langsung mendatangi Pos Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan bertemu dengan Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE, anggota Kepolisian Resor Manggarai yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket. Saat itu Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SIJE menyampaikan kepada para saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap Bengkel Ban milik Almarhum GABRIEL NTAUNG di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Setelah mendengar pengakuan Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SIJE tersebut Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE langsung pergi menuju ke alamat yang disampaikan oleh Terdakwa dan saat tiba di alamat tersebut Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE melihat memang benar bahwa bengkel tambal ban milik Almarhun GABRIEL NTAUNG sedang terbakar;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SIPRIANUS PATUT alias SIJE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAJI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus Kebakaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTIANUS NDOUK dan saksi SUHARDI, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, malam Saksi sedang bertugas piket di selaku Komandan Piket Pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Manggarai, dimana pada saat itu datang terdakwa SIPRIANUS PATUT dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dan menyampaikan kepada Saksi bahwa terdakwa mau menyerahkan diri karena dia telah melakukan pembakaran terhadap bengkel tambal ban di depan Toko Roda Jaya di Jalan Komodo Nomor 50, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;;
- Bahwa terdakwa datang ke pos piket Polres Manggarai dalam keadaan mabuk minuman alcohol karena dari mulutnya tercium bau alcohol yang menyengat;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa, Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian dan setelah di tempat kejadian, Saksi memang melihat bahwa benar bangunan bengkel dan rumah tersebut terbakar;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menginterogasi terdakwa S dan disampaikan bahwa terdakwa melakukan pembakaran terhadap bengkel tersebut dengan menggunakan bensin yang diambil dari sepeda motor milik terdakwa kemudian menyiramkannya ke pintu depan tambal ban kemudian menyulutkan dengan pemantik gas sehingga menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi HEKYAN ZACHUES:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus Kebakaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTIANUS NDOUK dan saksi SUHARDI, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, malam Saksi sedang bertugas piket di selaku Komandan Piket Pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Manggarai, dimana pada saat itu datang terdakwa SIPRIANUS PATUT dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dan menyampaikan kepada Saksi bahwa terdakwa mau menyerahkan diri karena dia telah melakukan pembakaran terhadap bengkel tambal ban di depan Toko Roda Jaya di Jalan Komodo Nomor 50, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;;
- Bahwa terdakwa datang ke pos piket Polres Manggarai dalam keadaan mabuk minuman alcohol karena dari mulutnya tercium bau alcohol yang menyengat;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa, Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian dan setelah di tempat kejadian, Saksi memang melihat bahwa benar bangunan bengkel dan rumah tersebut terbakar;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menginterogasi terdakwa S dan disampaikan bahwa terdakwa melakukan pembakaran terhadap bengkel tersebut dengan menggunakan bensin yang diambil dari sepeda motor milik terdakwa kemudian menyiramkannya ke pintu depan tambal ban kemudian menyulutkan dengan pemantik gas sehingga menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi VIKTOR LALU GALE:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus Kebakaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTIANUS NDOUK dan saksi SUHARDI, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, malam Saksi sedang bertugas piket di selaku Komandan Piket Pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Manggarai, dimana pada saat itu datang terdakwa SIPRIANUS PATUT dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dan menyampaikan kepada Saksi bahwa terdakwa mau menyerahkan diri karena dia telah melakukan pembakaran terhadap bengkel tambal ban di depan Toko Roda Jaya di Jalan Komodo Nomor 50, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;;
- Bahwa terdakwa datang ke pos piket Polres Manggarai dalam keadaan mabuk minuman alcohol karena dari mulutnya tercium bau alcohol yang menyengat;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa, Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian dan setelah di tempat kejadian, Saksi memang melihat bahwa benar bangunan bengkel dan rumah tersebut terbakar;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menginterogasi terdakwa S dan disampaikan bahwa terdakwa melakukan pembakaran terhadap bengkel tersebut dengan menggunakan bensin yang diambil dari sepeda motor milik terdakwa kemudian menyiramkannya ke pintu depan tambal ban kemudian menyulutkan dengan pemantik gas sehingga menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi HENDRIKUS WANGKUL:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dengan kasus Kebakaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTIANUS NDOUK dan saksi SUHARDI, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terjadi kebakaran dan dan saksi tidak tahu dari manakah mulanya api tersebut menyala, yang mana pada saat terjadi kebakaran tersebut saya sudah berada di dalam rumah bersama dengan saksi SIMON;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi SIMON yang mendapatkan informasi melalui telpon dari saudari LIA istri dari terdakwa, yang menyampaikan bahwa bengkel ban telah terbakar dan setelah mendapatkan berita tersebut saksi bersama dengan saksi SIMON datang ke lokasi kejadian dan melihat bengkel ban serta rumah kontrakan saksi SUHARDI serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTOFORUS NDOUK terbakar dan pada saat itu saksi melihat para petugas dibantu oleh masyarakat memadamkan api dengan menyemprotkan air ke arah api yang masih menyala pada saat itu;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi serta saksi SIMON dengan terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa menurut cerita dari para petugas terdakwa melakukan pembakaran dengan cara mengambil bensin dari dalam motornya dengan menggunakan 2 botol aqua, kemudian bensin di dalam botol aqua tersebut disiram di bagian pintu bengkel tambal ban, kemudian terdakwa langsung menyalakan korek api gas sehingga bagian pintu bengkel tambal ban tersebut mulai terbakar;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran bangunan bengkel ban beserta barang-barang yang terbakar berupa 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) unit mesin genset 10 kg, 1 (satu) unit hidrolik, ban luar sebanyak 2 (dua) buah, ban dalam sebanyak 3 (tiga) buah, serta ban bekas lainnya yang tersimpan di dalam bengkel, serta meja bilyard sebanyak 3 (tiga) buah, dan kerugian matriel di taksir sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

5. Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dengan kasus Kebakaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTIANUS NDOUK dan saksi SUHARDI, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa di dalam rumah yang terbakar tersebut ada 2 (dua) tempat usaha yaitu bengkel ban dengan tempat bilyard;
- Bahwa saksi baru mengetahui rumah tempat bengkel dan ruangan bilyard tersebut terbakar setelah saya mendapat telepon dari saksi CORNELIA JENAMU (istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) bahwa rumah tersebut terbakar sekitar pukul 22.25 Wita dan pada waktu itu saksi baru pulang dari tempat kerja sekitar pukul 21.30 wita;

- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di tempat main bilyard, tempat saksi bekerja dari pukul 18.30 wita, dan terdakwa sedang bermain bilyar dengan saksi dan teman yang lainnya;
- Bahwa pada saat saksi bermain selalu memarahi terdakwa dan saksi juga melarang terdakwa untuk melanjutkan permainan tersebut karena dalam permainan bilyard tersebut terdakwa selalu memenangkan permainan tersebut dan selanjutnya setelah saksi larang terdakwa, saksi melihat terdakwa menjadi marah tetapi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa semua yang ada pada saat bermain bilyard termasuk terdakwa pada saat sebelum dan sedang melakukan permainan bilyard sambil meminum minum keras atau sopi sebanyak 1 (satu) botol aqua kecil;
- Bahwa yang dirugikan akibat kejadian tersebut adalah saksi sendiri, saudara BERNADITA DIN alias DIN sebagai pemilik usaha, saksi KRISTIANUS NDOUK rumah di belakang bengkel, dan orang yang memiliki rumah di antara bengkel dengan rumah saksi KRISTIANUS NDOUK;
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga saudara (Alm) saudara GABRIEL NTAUNG mengalami kerugian sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa setelah mendengar cerita dari petugas kepolisian pada saat Saksi diminta keterangan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

6. Saksi KORNELIA JENAMU:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dengan kasus Kebakaran;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTIANUS NDOUK dan saksi SUHARDI, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bengkel tambal ban tersebut terbakar setelah mendengar kabar dari seorang sopir travel;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung menuju ke lokasi dan saksi melihat bahwa bangunan tersebut telah terbakar;
- Bahwa saat itu saksi menelpon terdakwa namun handphonenya tidak aktif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

7. Saksi MATIAS GAR:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dengan kasus Kebakaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTIANUS NDOUK dan saksi SUHARDI, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat itu saksi ada main bilyard di samping bengkel saksi HERI bersama saksi HERI, terdakwa dan saksi SIMON;
- Bahwa pada saat kami berempat bermain bilyard kami meminum sopi sebanyak 1 (satu) botol aqua sedang dan selanjutnya saksi melihat dan mendengar bahwa terdakwa dan saksi SIMON bertengkar mulut melarang terdakwa dengan ucapan "Emo hau ge ta" artinya cukup sudah kamu main dan selanjutnya setahu saksi terdakwa tidak memberikan tanggapan apapun melainkan hanya diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pulang dari tempat bilyard tersebut sekitar pukul 20.30 wita dan pada saat itu kami semua pulang dan bilyard ditutup serta selang beberapa menit baru terdakwa baru menyusul pulang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa setelah mendengar cerita dari petugas kepolisian pada saat Saksi diminta keterangan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

8. Saksi SUHARDI:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dengan kasus Kebakaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTIANUS NDOUK dan saksi sendiri, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pelaku pembakaran adalah terdakwa
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, sebelum melakukan pembakaran rumah tersebut terdakwa ada ribut tentang permasalahan permainan judi main bilyard dengan saksi SIMON, sehingga terdakwa nekat melakukan pembakaran bengkel ban milik keluarga Alm GEBI yang dikelola oleh saksi SIMON;
- Bahwa akibat pembakaran bengkel yang di lakukan oleh terdakwa tersebut, rumah yang saksi tinggal beserta isinya ikut terbakar, dan rumah pemilik Kontrakan yaitu Saksi KRISTIANUS NDOUK beserta isinya juga ikut terbakar, dan bangunan bengkel ban beserta isinya milik dari keluarga Alm GEBI juga terbakar;
- Bahwa kerugian materiel yang saksi alami akibat pembakaran tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut tempat tidur sebanyak 3 (tiga) unit, meja kursi 1(satu) set , lemari 2 (dua) unit, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit TV 45 inci , 1 (satu) TV 29 inci, 1 (satu) TV 21 inci, pakaian serta dokumen lainya serta saksi mengalami luka bakar di bagian tangan kanan;

- Bahwa awalnya saksi di dalam rumah bersama dengan Istri saksi yang bernama TARMi NINGSIH dan saudari MILA sedang menonton TV, dan selanjutnya selang beberapa menit kemudian saksi ada mendengar bunyi letusan dan mendengar bunyi letusan tersebut saya bersama istri serta saudari MILA ke luar dari dalam rumah dan melihat nyala api sudah membesar dari bangunan bengkel milik Alm GEBI, dan selanjutnya melihat kejadian tersebut saksi berteriak dan meminta tolong ke tetangga, dan setelah itu datang warga dan petugas untuk membantu memadamkan api;

- Bahwa saksi melihat titik api awalnya berasal dari bengkel ban milik Alm GEBI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

9. Saksi KRISTIANUS NDOUK:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dengan kasus Kebakaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi sendiri dan saksi SUHARDI, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa yang mana sebelum melakukan pembakaran rumah tersebut tentang permasalahan permainan judi main bilyard dengan saksi SIMON, sehingga terdakwa nekat melakukan pembakaran bengkel ban milik Alm GEBI yang dikelola oleh saksi SIMON;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian matriel yang saya alami akibat pembakaran tersebut sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban luka-luka akibat pembakaran bengkel ban tersebut yang di lakukan oleh terdakwa yaitu saksi SUHARDI mengalami luka bakar di bagian tangan kanan;

- Bahwa pada awal mulanya saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut awal mulanya saya mendengar teriakan saksi SUHARDI meminta tolong “ada kebakaran” dan saksi mendengar teriakan tersebut saksi keluar rumah dan melihat api menyala sudah membesar di bagian Bengkel Ban serta rumah kontrakan saksi SUHARDI, dan saksi tidak tahu titik awal api menyala di bagian manakah, yang mana pada saat itu saksi melihat sudah rata menyala api di bagian bengkel ban maupun rumah milik saksi SUHARDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan dengan kasus Kebakaran;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, sekitar pukul 23.00 wita, di Bengkel Tambal ban, serta rumah yang dihuni oleh saksi KRISTOFORUS NDOUK dan saksi SUHARDI, yang berlokasi di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIKUS WAKUL dan Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS yang merupakan Kakak kandung terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30, sedang bermain bola bilyard di tempat bilyard milik Almarhum GABRIEL NTAUNG yang dikelola oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berlangsungnya permainan bilyard tersebut, terdakwa selalu saja memenangkan permainan tersebut, sehingga akhirnya membuat Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS menjadi emosi dan memarahi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk segera berhenti bermain bilyard;
- Bahwa pada saat dimarahi oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS, terdakwa tidak menanggapi perlakuannya, namun ternyata terdakwa sama sekali tidak menerima dan tersinggung dengan perlakuan dari Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan berniat untuk membalas perbuatannya dengan cara membakar tempat bilyard dan bengkel tambal ban yang dikelola oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan Saksi HENDRIKUS WAKUL;
- Bahwa pada Pukul 23.30 Wita, pada saat tempat bilyard dan bengkel tambal ban sudah ditutup serta Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan Saksi HENDRIKUS WAKUL sudah pulang ke rumahnya masing-masing, terdakwa datang lagi ke tempat bilyard dan bengkel tambal ban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam miliknya;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil bensin dari dalam tangki sepeda motor, kemudian menampungnya ke dalam 2 (dua) buah botol kemasan air minum aqua ukuran besar, setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke pintu bagian depan bengkel tambal ban tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pemantik gas lalu menyalakan pemantik gas tersebut untuk menyulut api dari pemantik gas ke arah pintu bagian depan bengkel tambal ban yang telah disirami dengan bensin yang mengakibatkan pintu depan bengkel tambal ban yang terbuat dari kayu itu menyala, lama kelamaan api yang berasal dari pintu depan bengkel tambal ban tersebut semakin membesar dan membakar habis seluruh bangunan berupa tempat main bilyard, bengkel tambal ban, rumah kontrakan Saksi SUHARDI dan rumah tinggal dari Saksi KRISTOFORUS NDOUK, beserta isinya hancur tidak tersisa karena terbakar oleh api;
- Bahwa setelah melakukan pembakaran terhadap bengkel tambal ban tersebut, terdakwa langsung mendatangi Pos Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE, anggota Kepolisian Resor Manggarai yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket, saat itu terdakwa menyampaikan kepada para saksi tersebut bahwa terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap Bengkel Ban milik Almarhum GABRIEL NTAUNG di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) buah botol Aqua besar yang terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah pemantik gas yang terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) batang kayu yang terbakar dan tertancap paku;
- 1 (satu) lembar Seng yang terbakar;
- 1 (satu) unit DVD rusak dan terbakar;
- 1 (satu) unit Tangki Komproser rusak dan terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah hitam, dengan nomor rangka : MH330C00297609927, nomor mesin : 30C-609937

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIKUS WAKUL dan Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS yang merupakan Kakak kandung terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30, sedang bermain bola bilyard di

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat bilyard milik Almarhum GABRIEL NTAUNG yang dikelola oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa benar selama berlangsungnya permainan bilyard tersebut, terdakwa selalu saja memenangkan permainan tersebut, sehingga akhirnya membuat Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS menjadi emosi dan memarahi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk segera berhenti bermain bilyard;
- Bahwa benar pada saat dimarahi oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS, terdakwa tidak menanggapi perlakuannya, namun ternyata terdakwa sama sekali tidak menerima dan tersinggung dengan perlakuan dari Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan berniat untuk membalas perbuatannya dengan cara membakar tempat bilyard dan bengkel tambal ban yang dikelola oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan Saksi HENDRIKUS WAKUL;
- Bahwa benar pada Pukul 23.30 Wita, pada saat tempat bilyard dan bengkel tambal ban sudah ditutup serta Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan Saksi HENDRIKUS WAKUL sudah pulang ke rumahnya masing-masing, terdakwa datang lagi ke tempat bilyard dan bengkel tambal ban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam miliknya;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung mengambil bensin dari dalam tangki sepeda motor, kemudian menampungnya ke dalam 2 (dua) buah botol kemasan air minum aqua ukuran besar, setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke pintu bagian depan bengkel tambal ban tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pemantik gas lalu menyalakan pemantik gas tersebut untuk menyulut api dari pemantik gas ke arah pintu bagian depan bengkel tambal ban yang telah disirami dengan bensin yang mengakibatkan pintu depan bengkel tambal ban yang terbuat dari kayu itu menyala, lama kelamaan api yang berasal dari pintu depan bengkel tambal ban tersebut semakin membesar dan membakar habis seluruh bangunan berupa tempat main biliyard, bengkel tambal ban, rumah

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi SUHARDI dan rumah tinggal dari Saksi KRISTOFORUS NDOUK, beserta isinya hancur tidak tersisa karena terbakar oleh api;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan : Rumah milik Saksi KRISTOFORUS NDOUK beserta isinya hancur terbakar tak berbekas dengan total kerugian materil kurang lebih mencapai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rumah kontrakan milik Saksi SUHARDI beserta isinya dengan total kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Bengkel Tambal ban milik almarhum GABARIEL NTAUNG beserta isinya dan kerugian matriel di taksir sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, karena telah rusak akibat terbakar oleh nyala api;
- Bahwa benar setelah melakukan pembakaran terhadap bengkel tambal ban tersebut, terdakwa langsung mendatangi Pos Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan bertemu dengan Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE, anggota Kepolisian Resor Manggarai yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket, saat itu terdakwa menyampaikan kepada para saksi tersebut bahwa terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap Bengkel Ban milik Almarhum GABRIEL NTAUNG di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE langsung pergi menuju ke alamat yang disampaikan oleh terdakwa dan saat tiba di alamat tersebut Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE melihat memang benar bahwa bengkel tambal ban milik Almarhun GABRIEL NTAUNG sedang terbakar dan selanjutnya mencari pertolongan untuk memadamkan apinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu melanggar **Pasal 187 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”;
3. Unsur “timbul bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **SIPRIANUS PATUT Alias SIJE** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sikap batin seseorang yang menginsyafi akan perbuatannya dan menginsyafi pula akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, sehingga *opzet* atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) bahwa apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Para Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*) bahwa apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari pelaku yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIKUS WAKUL dan Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS yang merupakan Kakak kandung terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 sekitar Pukul 18.30, sedang bermain bola bilyard di tempat bilyard milik Almarhum GABRIEL NTAUNG yang dikelola oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kemudian selama berlangsungnya permainan bilyard tersebut, terdakwa selalu saja memenangkan permainan tersebut, sehingga akhirnya membuat Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS menjadi emosi dan memarahi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk segera berhenti bermain bilyard;

Menimbang, bahwa pada saat dimarahi oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS, terdakwa tidak menanggapi perlakuannya, namun ternyata terdakwa sama sekali tidak menerima dan tersinggung dengan perlakuan dari Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan berniat untuk membalas perbuatannya dengan cara membakar tempat bilyard dan bengkel tambal ban yang dikelola oleh Saksi SIMON HENDRIKUS RADUS dan Saksi HENDRIKUS WAKUL, selanjutnya pada Pukul 23.30 Wita, pada saat tempat bilyard dan bengkel tambal ban sudah ditutup serta Saksi

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 22 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON HENDRIKUS RADUS dan Saksi HENDRIKUS WAKUL sudah pulang ke rumahnya masing-masing, terdakwa datang lagi ke tempat bilyard dan bengkel tambal ban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam miliknya, setelah itu terdakwa langsung mengambil bensin dari dalam tangki sepeda motor, kemudian menampungnya ke dalam 2 (dua) buah botol kemasan air minum aqua ukuran besar, setelah itu terdakwa langsung menyiramkan bensin tersebut ke pintu bagian depan bengkel tambal ban tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pemantik gas lalu menyalakan pemantik gas tersebut untuk menyulut api dari pemantik gas ke arah pintu bagian depan bengkel tambal ban yang telah disirami dengan bensin yang mengakibatkan pintu depan bengkel tambal ban yang terbuat dari kayu itu menyala, lama kelamaan api yang berasal dari pintu depan bengkel tambal ban tersebut semakin membesar dan membakar habis seluruh bangunan berupa tempat main biliyard, bengkel tambal ban, rumah kontrakan Saksi SUHARDI dan rumah tinggal dari Saksi KRISTOFORUS NDOUK, beserta isinya hancur tidak tersisa karena terbakar oleh api;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembakaran terhadap bengkel tambal ban tersebut, terdakwa langsung mendatangi Pos Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan bertemu dengan Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE, anggota Kepolisian Resor Manggarai yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket, saat itu terdakwa menyampaikan kepada para saksi tersebut bahwa terdakwa telah melakukan pembakaran terhadap Bengkel Ban milik Almarhum GABRIEL NTAUNG di Jalan Motang Rua Nomor 50, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE langsung pergi menuju ke alamat yang disampaikan oleh terdakwa dan saat tiba di alamat tersebut Saksi RAJI, Saksi HEKYEAN ZACHEUS, Saksi VIKTOR LALU GALE melihat memang benar bahwa bengkel tambal ban milik Almarhun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL NTAUNG sedang terbakar dan selanjutnya mencari pertolongan untuk memadamkan apinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari terdakwa saat melakukan pembakaran tersebut selain daripada kesengajaan untuk melampiaskan rasa emosi dan marahnya yang disebabkan karena pada saat terdakwa menang bermain bilyard selalu disuruh untuk segera berhenti, sehingga saat terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol terdakwa tidak bisa mengontrol dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "timbul bahaya umum bagi barang":

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut selain menimbulkan kerugian bagi korban juga menyebabkan Rumah milik Saksi KRISTOFORUS NDOUK beserta isinya hancur terbakar tak berbekas dengan total kerugian materil kurang lebih mencapai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rumah kontrakan milik Saksi SUHARDI beserta isinya dengan total kerugian kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Bengkel Tambal ban milik almarhum GABARIEL NTAUNG beserta isinya dan kerugian matriel di taksir sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dimana barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, karena telah rusak akibat terbakar oleh nyala api, sehingga hal tersebut telah menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*timbul bahaya umum bagi barang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi para korban karena telah kehilangan tempat tinggal dan harta benda;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah botol Aqua besar yang terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) buah pemantik gas yang terdapat bekas terbakar;
- 1 (satu) batang kayu yang terbakar dan tertancap paku;
- 1 (satu) lembar Seng yang terbakar;
- 1 (satu) unit DVD rusak dan terbakar;
- 1 (satu) unit Tangki Komproser rusak dan terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah hitam, dengan nomor rangka : MH330C00297609927, nomor mesin : 30C-609937

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 26 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 187 ayat (1) KUHP;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SIPRIANUS PATUT Alias SIJE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah botol Aqua besar yang terdapat bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah pemantik gas yang terdapat bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) batang kayu yang terbakar dan tertancap paku;
- 1 (satu) lembar Seng yang terbakar;
- 1 (satu) unit DVD rusak dan terbakar;
- 1 (satu) unit Tangki Komproser rusak dan terbakar;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi **SIMON HENDRIKUS RADUS**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna merah hitam, dengan nomor rangka : MH330C00297609927, nomor mesin : 30C-609937;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SENIN** tanggal **3 OKTOBER 2016** oleh kami : **HARRIS**

Putusan No. 101/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEWA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. P. AMA, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA DAO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CONSILIA INA L. P. AMA, SH.

HARRIS TEWA, SH., MH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA DAO